



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

JALAN ARIA SURIALAGA NO. 1 CIBALAGUNG - BOGOR 16119
TELEPON : (0251) 8312386 / (0251) 8351063 FAKSIMILE : (0251) 8312386 / (0251) 8351063
E-MAIL : polbangtan.bogor@pertanian.go.id WEBSITE : www.polbangtan-bogor.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
Nomor : 1056 /KPTS/SM.220/I.7/12/2022

TENTANG:
PENDIRIAN INKUBATOR AGRIBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan bisnis serta meningkatkan peran politeknik pembangunan bogor dalam pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu mendirikan inkubator agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b dipandang perlu mendirikan Inkubator Agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang



- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 9. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
 14. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
 15. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR AGRIBISNIS
- PERTAMA : Pendirian Inkubator Agribisnis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

- KEDUA : Pendirian Inkubator Agribisnis tujuan, visi, dan misi diantaranya:
1. Tujuan :
 - a. Melahirkan wirausaha muda pertanian yang maju, mandiri dan modern berbasis inovasi
 - b. Mengakselerasi proses komersialisasi produk berbasis inovasi yang dihasilkan oleh Polbangtan Bogor
 - c. Mendorong terbentuknya klaster-klaster bisnis baru
 2. Visi :
Menjadi Inkubator Agribisnis terkemuka di Indonesia
 3. Misi
 - a. Memfasilitasi ruang usaha, legalitas usaha, dan jejaring kerja bagi tenant
 - b. Melakukan pelatihan dan pendampingan tenant dalam aspek teknologi produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk usaha tenant
 - c. Memfasilitasi akses pasar dan sumber pembiayaan untuk tenant
 - d. Memfasilitasi komersialisasi produk berbasis inovasi yang dihasilkan oleh Polbangtan Bogor
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Inkubator
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Desember 2022
DIREKTUR



DETIA TRI YUNANDAR
NIP. 198006052003121003

Tembusan:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian
2. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian